



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 622/KPTS/DISKOMINFO/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Pembina :

1. Fungsi :

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Tugas :
 - a) melakukan pembinaan terhadap pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel ; dan
 - b) mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah :

1. Fungsi :

- a) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi ;
- b) sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Provinsi Sumsel dalam sengketa informasi publik ; dan
- c) memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

2. Tugas :

- a) memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- b) memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi ;
- c) memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- d) memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

c. Tim Pertimbangan :

1. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
2. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi termasuk informasi yang dikecualikan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel;

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
 6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
 7. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
 - a) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - c) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
 - d) alasan penolakan permohonan informasi publik.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 5. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik.
- f. Pejabat Fungsional/Petugas Pelayanan Informasi Publik:
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik ; dan
6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.

g. Bidang Pendukung PPID :

1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
2. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
4. Sekretariat, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama-sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 481/KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Komisi Informasi Publik Pusat di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 622/KPTS/DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

1. Pembina : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah/Atasan PPID: Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
3. Tim Pertimbangan : a. Tim Gubernur Percepatan Pembangunan
b. Asisten Sekda Provinsi Sumsel
c. Kepala Dinas dan Kepala Badan Pemerintah Provinsi Sumsel
d. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
4. Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Dinas Komunikasi dan dan Dokumentasi Informatika Provinsi Sumsel
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
 - a. Sekretaris Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
 - c. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - d. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
 - e. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
 - f. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel
 - g. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel
 - h. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
 - i. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Sumsel
 - j. Kepala Bagian Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumsel
 - k. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel
 - l. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumsel.
 - m. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
6. Pejabat Fungsional/Petugas Pelayanan Informasi Publik :
 - a. Arsiparis
Nama : Halidah Afrilia Zaini, A.Md
NIP : 197804282010012014
Jabatan : Fungsional Arsiparis Pelaksana Lanjutan

b. Pranata Humas

Nama : Mala Risva, SKM, M.Si
NIP : 196408261985012001
Jabatan : Fungsional Pranata Humas

c. Pranata Komputer

Nama : Ariyanti, SE
NIP : 198711262009022004
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

d. Pustakawan

Nama : Hj. Eva Syafrianawaty, S.Sos., M.Si
NIP : 197903132007012023
Jabatan : Fungsional Pustakawan Muda

7. Bidang Pendukung PPID :

a. Bidang Pelayanan dan
Pengelolaan Informasi


- : 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 3) Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 4) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

b. Bidang Pengolahan Data dan
Dokumentasi Informasi

- : 1) Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 3) Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Publik Provinsi Sumsel
- 4) Kasubbag Program dan Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : 1) Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
2) Kasubbag Litigasi, Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
3) Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
4) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- d. Sekretariat :
- 1) Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
- 2) Wakil Ketua I : Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 3) Sekretaris : a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
b) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
c) Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- 4) Anggota : a) Seluruh Pejabat Eselon Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
b) Seluruh Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU